



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.B/2019/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ROVI LIONDA Alias LION Bin RONI;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur / tgl.lahir : 19 tahun / 14 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Maret 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 06 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 02 Juni 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberikan untuk itu Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 99/Pid.B/2019/PN Crp tanggal 24 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2019/PN Crp tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROVI LIONDA Als LION Bin RONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ROVI LIONDA Als LION Bin RONI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) buah voucher Axis yang terdapat tulisan tangan dari spidol berwarna hitam a. Terdapat tulisan "1,5", "1 bln", b. terdapat tulisan "15000", "1,5 gb", "1 bln"
 - b. 10 (sepuluh) buah kabel Jack warna hitam
 - c. 2 (dua) buah music box bluetooth kecil dengan merk Wireless Speaker
 - d. 2 (dua) buah music box bluetooth besar dengan merk Wireless Speaker
 - e. 1 (satu) buah mic bluetooth merk HANDHELD KTV
 - f. 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis lipat dengan satu SIM warna merah
 - g. 2 (dua) unit handphone merk Samsung jenis B110 warna hitam dan warna biru
 - h. 1 (satu) buah power bank merk Oppo warna putih dengan ukuran 99000 mAh
 - i. 4 (empat) buah casan merk Samsung
 - j. 3 (tiga) buah casan merk Oppo
 - k. 2 (dua) buah casan merk Xiaomi
 - l. 1 (satu) buah casan merk Vivo
 - m. 2 (dua) buah handset merk Oppo
 - n. 1 (satu) set casing kamera air merk Sports
 - o. 6 (enam) buah baterai handphone merk X – win 4 (empat) buah dan 2 (dua) buah merk Adss Gold
 - p. 1 (satu) buah music box merk Dancing Speaker
 - q. 21 (dua puluh satu) memori card merk D-ZINER dengan berbagai ukuran 2 GB 5 (lima) buah, 4 (empat) 5 (lima) buah, 8 GB 5 (lima) buah, 16 GB 3 (tiga) buah dan ukuran 32 GB 4 (empat) buah

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 2 (dua) buah kotak handset bluetooth merk Lenovo dan merk Xiaomi
 - s. 10 (sepuluh) buah voucher merk Axis dengan ukuran 1,5 GB 6 (enam) buah dan ukuran 3 GB 4 (empat) buah
 - t. 8 (delapan) buah voucher Telkomsel dengan ukuran 1,5 GB
 - u. 34 (tiga puluh empat) buah voucher Tri dengan ukuran 1000 (16 lembar), ukuran 2000 (14 lembar) dan ukuran 10.000 (4 lembar) Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban ZULNI SATRIA Als ZULNI Bin LAKSANA.
 - v. 1 (satu) buah kunci rumah yang terdapat merk RUSH warna silver Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan "Hukuman yang seringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan bahan pertimbangan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa ROVI LIONDA Als LION Bin RONI bersama-sama dengan Sdr. REZA LIZWANDI Als ANDI Bin JUMDAN FIKRI (penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di konter di Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat terdakwa mengajak Sdr. REZA LIZWANDI Als ANDI Bin JUMDAN FIKRI untuk mengambil barang milik orang lain dan Sdr. REZA pun menyetujui ajakan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa dan Sdr. REZA pergi menuju ke konter handphone yang akan terdakwa dan Sdr. REZA ambil barang-barangnya lalu setelah sampai di konter tersebut terdakwa dan Sdr. REZA memanjat tembok yang ada di samping konter kemudian Sdr. REZA membuka pintu belakang konter tersebut dengan menggunakan kunci rumah Sdr. REZA sampai pintu konter tersebut terbuka setelah itu terdakwa dan Sdr. REZA masuk ke dalam konter tersebut kemudian Sdr. REZA mencari karung di belakang konter dan masuk lagi ke dalam konter lalu terdakwa dan Sdr. REZA mengambil barang-barang yang ada di dalam konter tersebut yaitu :
 - a. 2 (dua) buah voucher Axis yang terdapat tulisan tangan dari spidol berwarna hitam a. Terdapat tulisan “1,5”, “1 bln”, b. terdapat tulisan “15000”, “1,5 gb”, “1 bln”
 - b. 1 (satu) buah kunci rumah yang terdapat merk RUSH warna silver
 - c. 10 (sepuluh) buah kabel Jack warna hitam
 - d. 2 (dua) buah music box bluetooth kecil dengan merk Wireless Speaker
 - e. 2 (dua) buah music box bluetooth besar dengan merk Wireless Speaker
 - f. 1 (satu) buah mic bluetooth merk HANDHELD KTV
 - g. 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis lipat dengan satu SIM warna merah
 - h. 2 (dua) unit handphone merk Samsung jenis B110 warna hitam dan warna biru
 - i. 1 (satu) buah power bank merk Oppo warna putih dengan ukuran 99000 mAh
 - j. 4 (empat) buah casan merk Samsung
 - k. 3 (tiga) buah casan merk Oppo
 - l. 2 (dua) buah casan merk Xiaomi
 - m. 1 (satu) buah casan merk Vivo
 - n. 2 (dua) buah handset merk Oppo
 - o. 1 (satu) set casing kamera air merk Sports
 - p. 6 (enam) buah baterai handphone merk X – win 4 (empat) buah dan 2 (dua) buah merk Adss Gold
 - q. 1 (satu) buah music box merk Dancing Speaker
 - r. 21 (dua puluh satu) memori card merk D-ZINER dengan berbagai ukuran 2 GB 5 (lima) buah, 4 (empat) 5 (lima) buah, 8 GB 5 (lima) buah, 16 GB 3 (tiga) buah dan ukuran 32 GB 4 (empat) buah
 - s. 2 (dua) buah kotak handset bluetooth merk Lenovo dan merk Xiaomi
 - t. 10 (sepuluh) buah voucher merk Axis dengan ukuran 1,5 GB 6 (enam) buah dan ukuran 3 GB 4 (empat) buah

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. 8 (delapan) buah voucher Telkomsel dengan ukuran 1,5 GB
- v. 34 (tiga puluh empat) buah voucher Tri dengan ukuran 1000 (16 lembar), ukuran 2000 (14 lembar) dan ukuran 10.000 (4 lembar)

secara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban ZULNI SATRIA Als ZULNI Bin LAKSANA kemudian terdakwa dan Sdr. REZA memasukan barang-barang tersebut ke dalam karung lalu terdakwa dan Sdr. REZA pergi meninggalkan konter tersebut menuju ke rumah Sdr. REZA setelah di rumah Sdr. REZA barang-barang tersebut Sdr. REZA simpan di dalam lemari di kamar rumah Sdr. REZA.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan Sdr. REZA tersebut saksi korban ZULNI SATRIA Als ZULNI Bin LAKSANA mengalami kerugian materiil sebesar Rp 6.655.000,- (enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa ROVI LIONDA Als LION Bin RONI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa ROVI LIONDA Als LION Bin RONI bersama-sama dengan Sdr. REZA LIZWANDI Als ANDI Bin JUMDAN FIKRI (penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di konter di Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat terdakwa mengajak Sdr. REZA LIZWANDI Als ANDI Bin JUMDAN FIKRI untuk mengambil barang milik orang lain dan Sdr. REZA pun menyetujui ajakan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa dan Sdr. REZA pergi menuju ke konter handphone yang akan terdakwa dan Sdr. REZA ambil barang-barangnya lalu setelah sampai di konter tersebut terdakwa dan Sdr. REZA memanjat tembok yang ada di

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping konter kemudian Sdr. REZA membuka pintu belakang konter tersebut dengan menggunakan kunci rumah Sdr. REZA sampai pintu konter tersebut terbuka setelah itu terdakwa dan Sdr. REZA masuk ke dalam konter tersebut kemudian Sdr. REZA mencari karung di belakang konter dan masuk lagi ke dalam konter lalu terdakwa dan Sdr. REZA mengambil barang-barang yang ada di dalam konter tersebut yaitu :

- a. 2 (dua) buah voucher Axis yang terdapat tulisan tangan dari spidol berwarna hitam a. Terdapat tulisan "1,5", "1 bln", b. terdapat tulisan "15000", "1,5 gb", "1 bln"
- b. 1 (satu) buah kunci rumah yang terdapat merk RUSH warna silver
- c. 10 (sepuluh) buah kabel Jack warna hitam
- d. 2 (dua) buah music box bluetooth kecil dengan merk Wireless Speaker
- e. 2 (dua) buah music box bluetooth besar dengan merk Wireless Speaker
- f. 1 (satu) buah mic bluetooth merk HANDHELD KTV
- g. 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis lipat dengan satu SIM warna merah
- h. 2 (dua) unit handphone merk Samsung jenis B110 warna hitam dan warna biru
- i. 1 (satu) buah power bank merk Oppo warna putih dengan ukuran 99000 mAh
- j. 4 (empat) buah casan merk Samsung
- k. 3 (tiga) buah casan merk Oppo
- l. 2 (dua) buah casan merk Xiaomi
- m. 1 (satu) buah casan merk Vivo
- n. 2 (dua) buah handset merk Oppo
- o. 1 (satu) set casing kamera air merk Sports
- p. 6 (enam) buah baterai handphone merk X – win 4 (empat) buah dan 2 (dua) buah merk Adss Gold
- q. 1 (satu) buah music box merk Dancing Speaker
- r. 21 (dua puluh satu) memori card merk D-ZINER dengan berbagai ukuran 2 GB 5 (lima) buah, 4 (empat) 5 (lima) buah, 8 GB 5 (lima) buah, 16 GB 3 (tiga) buah dan ukuran 32 GB 4 (empat) buah
- s. 2 (dua) buah kotak handset bluetooth merk Lenovo dan merk Xiaomi
- t. 10 (sepuluh) buah voucher merk Axis dengan ukuran 1,5 GB 6 (enam) buah dan ukuran 3 GB 4 (empat) buah
- u. 8 (delapan) buah voucher Telkomsel dengan ukuran 1,5 GB
- v. 34 (tiga puluh empat) buah voucher Tri dengan ukuran 1000 (16 lembar), ukuran 2000 (14 lembar) dan ukuran 10.000 (4 lembar)

secara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban ZULNI SATRIA Als ZULNI Bin LAKSANA kemudian terdakwa dan Sdr. REZA memasukan barang-barang tersebut ke dalam karung lalu terdakwa dan Sdr. REZA pergi

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan konter tersebut menuju ke rumah Sdr. REZA setelah di rumah Sdr. REZA barang-barang tersebut Sdr. REZA simpan di dalam lemari di kamar rumah Sdr. REZA.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan Sdr. REZA tersebut saksi korban ZULNI SATRIA Als ZULNI Bin LAKSANA mengalami kerugian materiil sebesar Rp 6.655.000,- (enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa ROVI LIONDA Als LION Bin RONI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZULNI SATRIA Alias ZULNI Bin LAKSANA, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui saksi dimintai keterangan dalam permasalahan barang milik saksi telah diambil orang tanpa izin;
- Bahwa barang milik saksi diambil tanpa izin saksi tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar jam 07.30 Wib di konter milik saksi di Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil barang milik saksi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar jam 07.30 Wib di Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong tersebut dikarenakan saksi tidak melihatnya;
- Bahwa barang – barang milik saksi yang hilang pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar jam 07.30 Wib di Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong tersebut berupa :
 - a. 2 (dua) Unit Handphone Merk Samsung Jenis Lipat dengan Satu SIM Warna Putih dan warna Merah;
 - b. 2 (dua) Unit Handphone Merk Samsung Jenis Lipat dengan Dua SIM Warna abu - abu dan warna merah;
 - c. 2 (dua) Unit Handphone Merk Samsung Jenis B110 Warna Hitam dan warna Biru;
 - d. 4 (empat) buah Musix Box Merk Dancing Speaker;
 - e. 2 (dua) buah Musix Box Bluetooth Kecil dengan Merk Wireless Speaker;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 2 (dua) buah Musix Box Bluetooth Besar dengan Merk Wireless Speaker;
- g. 2 (dua) buah Power Bank;
- h. 1 (satu) paket Speaker Merk FLECO Warna Hitam Lis Merah;
- i. 9 (sembilan) buah Casan Merk Samsung;
- j. 4 (empat) buah Handseat Merk Oppo;
- k. 24 (dua puluh empat) Memori Card Merk D – ZINER dengan berbagai ukuran 2 GB 5 (lima) buah, 4 GB 5 (lima) buah, 8 GB 5 (lima) buah, 16 GB 5 (lima) buah dan Ukuran 32 GB 4 (empat) buah;
- l. 4 (empat) buah Casan Merk Oppo;
- m. 2 (dua) buah Kamera Air Merk Sports;
- n. 1 (satu) buah Mic Bluetooth Merk HANDHELD KTV;
- o. 2 (dua) buah Handseat Bluetooth Merk Lenovo dan Merk Xiaomi;
- p. 10 (sepuluh) buah Kabel Jack Warna Hitam;
- q. 20 (dua puluh) buah Voucher Merk Axis dengan Ukuran 1,5 GB dan Ukuran 3 GB;
- r. 13 (tiga belas) buah Voucher Telkomsel dengan Ukuran 1,5 GB;
- s. 40 (empat puluh) buah Voucher Tri dengan Ukuran 1000, Ukuran 2000 dan Ukuran 10.000;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku pada saat mengambil barang-barang milik saksi tersebut namun pada saat saksi melihat Konter saksi tersebut pintu konter saksi tersebut dalam keadaan terbuka dan barang-barang yang ada di dalam konter milik saksi banyak yang hilang;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa rugi dan tidak senang atas hilangnya barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa orang yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi adalah saudara KARDILA Als DILA Binti BUYUNG, saudara DENI YUAPRILZAL Als DENI Bin LAKSANA, dan saudara TAMRIN Als UCOK Bin AMIRUDIN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar jam 07.30 Wib saksi mendapat telepon dari saudara KARDILA Als DILA Binti BUYUNG dengan mengatakan “KAK CEPAT LA KE KONTER, KONTER DIMALING ORANG” setelah itu saksi menjawab “IO KAKAK KE SITU KINI”;
- Bahwa setelah itu saksi langsung berangkat ke Konter milik saksi tersebut kemudian saksi melihat pintu dalam keadaan rusak setelah itu saksi langsung masuk ke dalam Konter saksi tersebut kemudian saksi

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat barang-barang yang ada di etalase Konter tersebut dalam keadaan kosong setelah itu Kakak saksi yang bernama DENI YUAPRILZAL Als DENI Bin LAKSANA mengatakan "LAPOR AJO KE KANTOR POLISI ZUL" dan saksi jawab ' IO KAK ";

- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar jam 13.00 Wib saksi menghubungi saudara TAMRIN Als UCOK Bin AMIRUDIN untuk meminta bantuan untuk mencari siapa pelaku yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut setelah itu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar jam 10.30 Wib saudara TAMRIN Als UCOK Bin AMIRUDIN mengirimkan 2 (dua) Foto Gambar VOUCHER AXIS yang terdapat tulisan spidol warna Hitam "1,5 1 bln" dan Tulisan "15000 q,5 gb 1 bln" setelah melihat gambar tersebut saksi langsung mendatangi saudara TAMRIN Als UCOK Bin AMIRUDIN dan tidak lama setelah itu saudara TAMRIN Als UCOK Bin AMIRUDIN langsung memberikan 2 (dua) buah Voucher Merk Axis Kepada saksi dan saksi melihat terdapat tulisan yang terdapat di Voucher tersebut dan saksi meyakini bahwa Voucher tersebut adalah Milik saksi kemudian saksi langsung menanyakan kepada teman-teman saudara TAMRIN Als UCOK Bin AMIRUDIN yang sedang bersama saudara TAMRIN Als UCOK Bin AMIRUDIN tersebut tetapi tidak ada yang menjawab, setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi meyakini 2 (dua) buah Voucher Merk Axis yang diberikan oleh saudara TAMRIN Als UCOK Bin AMIRUDIN kepada saksi tersebut adalah milik saksi dari tulisan tangan yang terdapat di Voucher tersebut yang mana tulisan tangan dengan spidol warna Hitam tersebut "1,5 1 bln" dan Tulisan "15000 q,5 gb 1 bln" adalah tulisan istri saksi yang bernama INDRI OKTAVI Als INDRI Binti SAPRUDIN;
- Bahwa pada saat Pelaku yang telah mengambil barang milik saksi tersebut tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil dan membawa barang milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak pelaku yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut dikarenakan saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas hilangnya barang-barang milik saksi tersebut saksi mengalami kerugian materil sekitar Rp.6.655.000,- (Enam Juta Enam Ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **KARDILA Alias DILA binti BUYUNG (alm)**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar jam 07.30 Wib di Konter di Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah melakukan Pencurian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar jam 07.30 Wib di Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong tersebut dikarenakan saksi tidak melihatnya;
- Bahwa barang-barang yang hilang pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar jam 07.30 Wib di Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong tersebut berupa :
 - a. 2 (dua) Unit Handphone Merk Samsung Jenis Lipat dengan Satu SIM Warna Putih dan warna Merah;
 - b. 2 (dua) Unit Handphone Merk Samsung Jenis Lipat dengan Dua SIM Warna Abu - Abu dan warna Merah;
 - c. 2 (Dua) Unit Handphone Merk Samsung Jenis B110 Warna Hitam dan warna Biru;
 - d. 4 (Empat) Buah Musix Box Merk Dancing Speaker;
 - e. 2 (Dua) Buah Musix Box Bluetooth Kecil dengan Merk Wireless Speaker;
 - f. 2 (Dua) Buah Musix Box Bluetooth Besar dengan Merk Wireless Speaker;
 - g. 2 (Dua) Buah Power Bank;
 - h. 1 (satu) Paket Speaker Merk FLECO Warna Hitam Lis Merah;
 - i. 9 (Sembilan) Buah Casan Merk Samsung;
 - j. 4 (Empat) Buah Handseat Merk Oppo;
 - k. 24 (Dua Puluh Empat) Memori Card Merk D – ZINER dengan Berbagai Ukuran 2 GB 5 (Lima) Buah, 4 GB 5 (Lim) Buah, 8 GB 5 (Lima) Buah, 16 GB 5 (Lima) Buah dan Ukuran 32 GB 4 (Empat) Buah;
 - l. 4 (Empat) Buah Casan Merk Oppo;
 - m. 2 (Dua) Buah Kamera Air Merk Sports;
 - n. 1 (satu) Buah Mic Bluetooth Merk HANDHELD KTV;
 - o. 2 (Dua) Buah Handseat Bluetooth Merk Lenovo dan Merk Xiomi;
 - p. 10 (Sepuluh) Buah Kabel Jack Warna Hitam;
 - q. 20 (Dua Puluh) Buah Voucher Merk Axis dengan Ukuran 1,5 GB dan Ukuran 3 GB;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 13 (Tiga Belas) Buah Voucher Telkomsel dengan Ukuran 1,5 GB;
- s. 40 (Empat Puluh) Buah Voucher Tri dengan Ukuran 1000, Ukuran 2000 dan Ukuran 10.000;
- Bahwa korban pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Konter MARIJUL CELL yang berada di Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong dan untuk pemilik Konter tersebut saksi ZULNI SATRIA Bin Laksana;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah melakukan pencurian di Konter MARIJUL CELL yang berada di Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong milik saksi ZULNI SATRIA Bin Laksana tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemilik Konter MARIJUL CELL Saksi ZULNI SATRIA tersebut, Saksi hanya bekerja sebagai Karyawan Konter MARIJUL CELL Milik Saksi ZULNI SATRIA tersebut sudah selama 13 (tiga belas) Bulan;
 - Bahwa pada saat tindak pidana pencurian tersebut terjadi Saksi sedang berada di rumah saksi yang berada di Kelurahan Tempel Rejo yang berjarak dari Konter MARIJUL CELL milik Saksi ZULNI SATRIA lebih kurang 400 Meter;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira jam 18.00 Wib seperti biasa saksi menutup pintu konter depan MARIJUL CELL milik Saksi ZULNI SATRIA yang berada di Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong dan keluar melalui pintu belakang konter tersebut dengan keadaan terkunci dari luar;
 - Bahwa pada tanggal 16 Maret 2019 sekira jam 07.30 Wib Saksi kembali bekerja ke konter MARIJUL CELL milik saksi ZULNI SATRIA tersebut dan saksi melihat pintu belakang konter MARIJUL CELL tersebut sudah dalam keadaan terbuka, setelah itu saksi menanyakan kepada sdr DENI UAFRIZAL Als DENI Bin LAKSANA (kakak kandung korban), yang mana saksi menanyakan "BANG NGAPO PINTU KO TEBUKAK DAN UNTUK KUNCI DALAM KEADAAN RUSAK, ABANG MASUK KEDALAM YO" dan dijawab oleh Sdra DENI "DAK TAU ABANG, IDAK ADO AKU MASUK", setelah itu saksi langsung masuk ke dalam Konter MARIJUL CELL tersebut untuk mengecek/mengontrol barang-barang apa yang telah diambil oleh Pelaku Pencurian tersebut, saat itu saksi melihat ETALASE konter MARIJUL CELL tersebut sudah kosong untuk Handphone, Voucher pulsa, Kamera, Handset dan Alat-alat Handphone tidak ada lagi hanya

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada yang bersisa Handset dan Variasi Handphone yang digantung di dinding konter MARIJUL CELL serta bekas bercak SENDAL Pelaku yang masuk ke dalam Konter MARIJUL CELL;

- Bahwa setelah itu saksi keluar dan menanyakan Kepada Sdra DENI "BANG ETALASE TU KOSONG GALO DAK DO LAGI" dan dijawab sdr DENI "LAH KALAU DIMASUK ORANG KONTER TU" setelah itu saksi langsung menghubungi Saksi ZULNI SATRIA melalui Handphone milik saksi dan menyampaikan kepada Saksi ZULNI SATRIA bahwa "Konter dimaling Orang". selang beberapa menit Saksi ZULNI SATRIA tiba di konter MARIJUL CELL dan langsung mengontrol barang- barang apa saja yang telah hilang diambil Oleh Pelaku Pencurian tersebut;
- Bahwa setelah Saksi ZULNI SATRIA pemilik Konter MARIJUL CELL langsung melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian Resor Rejang lebong;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Konter MARIJUL CELL milik Saksi ZULNI SATRIA tersebut lebih kurang Rp6.655.000,- (enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **INDRI OKTAVIA Alias INDRI Binti SYAPARUDIN**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar jam 07.30 Wib di Konter Milik saksi di Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi ZULNI SATRIA Als ZULNI Bin LAKSANA;
- Bahwa pelakunya awalnya saksi tidak tahu namun setelah ditangkap oleh Polisi dan dari penjelasan Penyidik / Penyidik Pembantu satuan Reserse Kriminal Polres Rejang Lebong pelakunya yaitu Terdakwa REZA LIZWANDI Alias ANDI Bin JUMDAN FIKRI dan ROVI LIONDA Alias LION Bin RONI;
- Bahwa korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah suami saksi sendiri sedangkan dengan pelaku tersebut saksi tidak ada hubungan keluarga sama sekali;
- Bahwa pelaku telah masuk dengan melalui pintu belakang pada konter penjualan hanphone milik saksi dan suami saksi dengan cara membuka pintu bagian belakang kemudian mencongkel dan menggunakan kunci palsu, setelah pintu berhasil dibuka pelaku masuk dan mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang-barang yang ada dalam konter tersebut kemudian keluar dari pintu belakang tersebut;
- Bahwa barang-barang milik korban yang hilang pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar jam 07.30 Wib di Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong tersebut berupa :
 - a. 2 (Dua) Unit Handphone Merk Samsung Jenis Lipat dengan Satu SIM Warna Putih dan warna Merah;
 - b. 2 (Dua) Unit Handphone Merk Samsung Jenis Lipat dengan Dua SIM Warna Abu - Abu dan warna Merah;
 - c. 2 (Dua) Unit Handphone Merk Samsung Jenis B110 Warna Hitam dan warna Biru;
 - d. 4 (Empat) Buah Musix Box Merk Dancing Speaker;
 - e. 2 (Dua) Buah Musix Box Bluetooth Kecil dengan Merk Wireless Speaker;
 - f. 2 (Dua) Buah Musix Box Bluetooth Besar dengan Merk Wireless Speaker;
 - g. 2 (Dua) Buah Power Bank;
 - h. 1 (satu) Paket Speaker Merk FLECO Warna Hitam Lis Merah;
 - i. 9 (Sembilan) Buah Casan Merk Samsung;
 - j. 4 (Empat) Buah Handseat Merk Oppo;
 - k. 24 (Dua Puluh Empat) Memori Card Merk D – ZINER dengan Berbagai Ukuran 2 GB 5 (Lima) Buah, 4 GB 5 (Lima) Buah, 8 GB 5 (Lima) Buah, 16 GB 5 (Lima) Buah dan Ukuran 32 GB 4 (Empat) Buah;
 - l. 4 (Empat) Buah Casan Merk Oppo;
 - m. 2 (Dua) Buah Kamera Air Merk Sports;
 - n. 1 (satu) Buah Mic Bluetooth Merk HANDHELD KTV;
 - o. 2 (Dua) Buah Handseat Bluetooth Merk Lenovo dan Merk Xiami;
 - p. 10 (Sepuluh) Buah Kabel Jack Warna Hitam;
 - q. 20 (Dua Puluh) Buah Voucher Merk Axis dengan Ukuran 1,5 GB dan Ukuran 3 GB;
 - r. 13 (Tiga Belas) Buah Voucher Telkomsel dengan Ukuran 1,5 GB;
 - s. 40 (Empat Pulu) Buah Voucher Tri dengan Ukuran 1000, Ukuran 2000 dan Ukuran 10.000.;
 - Bahwa sebelum peristiwa pencurian tersebut terjadi pintu konter milik suami saksi dalam keadaan dikunci, sebelah kanan konter jika menghadap kejalan umum berbatasan dengan tembok rumah warga, sebelah belakang dibatasi tembok dan seng setinggi 2,5 meter (dua

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setengah meter), sebelah kiri berbatasan dengan warung (satu bangunan) kakak kandung korban;
- Bahwa saksi tahu barang – barang yang ada di konter korban telah dicuri oleh pelaku yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar jam 13.30 Wib korban ada menemui sepupunya dan berhasil ada menemukan 2 (dua) lembar focer isi ulang kuota Axis 1,5 GB dan pada kertas focer isi ulang tersebut terdapat tulisan tangan saksi yang pernah saksi tulis menggunakan spidol hitam bertuliskan 1,5 GB 15.000;
 - Bahwa sepupu korban tersebut adalah TAMRIN Als UCOK Bin AMIRUDIN, pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar jam 10.00 Wib TAMRIN Als UCOK pada saat berada di rumah Terdakwa REZA LIZMAWAN Als ANDI saat sedang akan membuat kopi kemudian ketika Terdakwa REZA LIZMAWAN Als ANDI tersebut mengangkat galon air minum yang akan dimasak, TAMRIN Als UCOK menemukan 2 (dua) lembar voucher isi ulang kuota Axis 1,5 GB yang masih utuh bertuliskan 1,5 GB 15.000, kemudian difotonya dan dikirimnya lewat pesan Whatshap (WA) kenomor handphone suami saksi (korban), karena suami saksi tersebut mengenal kartu tersebut karena terdapat tulisan tangan saksi oleh suami saksi dijawabnya “ YA ITU BARANG ABANG “ kemudian suami saksi (korban) langsung mendatangi rumah REZA LIZMAWAN Als ANDI dan berjumpa langsung, karena pada saat itu REZA LIZMAWAN Als ANDI tersebut tidak mau berterus terang saat ditanyai oleh suami saksi, maka dua lembar voucher kuota isi ulang tersebut dibawa oleh suami saksi pulang dan langsung mendatangi Polres Rejang Lebong untuk melaporkan peristiwa pencurian yang Korban alami tersebut;
 - Bahwa sebelum terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut pelaku tidak ada minta izin atau berpamitan kepada suami saksi atau saksi sendiri untuk mengambil barang – barang yang ada dalam konter milik suami saksi tersebut;
 - Bahwa jika di taksir dengan uang korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.655.000,- (enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi oleh pemeriksa sekarang ini yaitu 2 (dua) buah Voucher AXIS yang masih utuh yang diatasnya terdapat tulisan dengan spidol warna hitam tulisan tangan dengan spidol warna hitam 15000, 1,5 gb, 1 bln Dan 1 vochernya lagi terdapat tulisan tangan 1,5 , 1 bln bahwa benar saksi masih mengetahui dan

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenalinya dikarenakan di Voucher tersebut terdapat tulisan saksi sendiri;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **REZA LIZWANDI Alias ANDI Bin JUMDAN FIKRI**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi diajak oleh Terdakwa ROVI LIONADA Alias LION Bin RONI untuk melakukan pencurian setelah itu Saksi menyetujui untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa ROVI LIONADA Als LION Bin RONI langsung pergi ke konter yang akan Saksi ambil barang – barangnya tersebut dan setelah sampai di tempat konter tersebut Saksi dan Terdakwa ROVI LIONADA Als LION Bin RONI langsung memanjat tembok yang ada di samping konter tersebut, setelah Saksi dan Terdakwa ROVI LIONADA Als LION Bin RONI memanjat tembok tersebut Saksi langsung mencoba membuka pintu belakang konter tersebut dengan menggunakan kunci rumah Saksi tidak lama Setelah itu pintu Bagian konter tersebut terbuka kemudian Terdakwa ROVI LIONADA Als LION Bin RONI langsung masuk ke dalam konter tersebut dan Saksi mencari karung yang ada di bekang konter tersebut kemudian masuk ke dalam konter tersebut;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa ROVI LIONADA Als LION Bin RONI ada di dalam konter tersebut Saksi dan Terdakwa langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam konter tersebut seperti Handphone, speaker, casan Handphone dan lain-lain dan memasukkannya ke dalam Karung yang sudah disiapkan;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa ROVI LIONADA Als LION Bin RONI mengambil dan memasukkan barang – barang tersebut ke dalam karung, Saksi dan Terdakwa ROVI LIONADA Als LION Bin RONI langsung pulang ke rumah Saksi dan menyimpan barang – barang tersebut di di dalam lemari di kamar rumah Saksi;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan pada saat saksi dan Terdakwa ROVI LIONADA Als LION Bin RONI melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar jam 01.30 Wib di tersebut adalah 1 (satu) buah kunci rumah Saksi merk RUSH dan 1 (satu) Buah Karung warna Putih.
- Bahwa kegunaan 1 (satu) buah kunci rumah saksi merk RUSH tersebut adalah sebagai alat untuk membuka pintu bagian belakang konter

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan kegunaan 1 (satu) buah karung warna Putih tersebut adalah sebagai tempat atau alat yang Saksi gunakan untuk mengangkut barang – barang yang Saksi ambil tersebut;

- Bahwa barang – barang yang saksi ambil adalah :
 - a. 10 (Sepuluh) Buah Kabel Jack Warna Hitam;
 - b. 1 (satu) Paket Speaker Merk FLECO Warna Hitam Lis Merah;
 - c. 2 (Dua) Buah Musix Box Bluetooth Kecil dengan Merk Wireless Speaker;
 - d. 2 (Dua) Buah Musix Box Bluetooth Besar dengan Merk Wireless Speaker;
 - e. 1 (satu) Buah Mic Bluetooth Merk HANDHELD KTV;
 - f. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Jenis Lipat dengan Satu SIM warna Merah;
 - g. 2 (Dua) Unit Handphone Merk Samsung Jenis B110 Warna Hitam dan warna Biru;
 - h. 1 (satu) Buah Power bank Merk Oppo warna Putih Ukuran 9900mAh;
 - i. 4 (Empat) Buah Casan Merk Samsung;
 - j. 3 (Tiga) Buah Casan Merk Oppo;
 - k. 2 (Dua) Buah Casan Merk XIOMI;
 - l. 1 (satu) Buah Casan Merk Vivo;
 - m. 2 (Dua) Buah Handseat Merk Oppo;
 - n. 1 (Satu) Set Casing Kamera Air Merk Sports;
 - o. 6 (Enam) Buah Batre Handphone, Merk X – win 4 (Empat) Buah dan 2 (Dua) Buah Merk Adss Gold;
 - p. 1 (Satu) Buah Musix Box Merk Dancing Speaker;
 - q. 21 (Dua Puluh Satu) Memori Card Merk D – ZINER dengan Berbagai Ukuran 2 GB 5 (Lima) Buah, 4 GB 5 (Lima) Buah, 8 GB 5 (Lima) Buah, 16 GB 3 (Lima) Buah dan Ukuran 32 GB 3 (Empat) Buah;
 - r. 2 (Dua) Buah Kotak Handseat Bluetooth Merk Lenovo dan Merk Xiaomi;
 - s. 10 (Sepuluh) Buah Voucher Merk Axis dengan Ukuran 1,5 GB 6 (Enam) Buah dan Ukuran 3 GB 4 (Empat) Buah;
 - t. 8 (Delapan) Buah Voucher Telkomsel dengan Ukuran 1,5 GB;
 - u. 34 (Tiga Puluh Empat) Buah Voucher Tri dengan Ukuran 1000 (16 Belas Lembar), Ukuran 2000 (14 Lembar) dan Ukuran 10.000 (4 Lembar);

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang – barang yang saksi ambil tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil barang – barang tersebut Saksi tidak ada meminta izin kepada pemiliknya.
- Bahwa tujuan Saksi mengambil barang – barang tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan separuhnya akan Saksi jual;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk mengambil barang – barang tersebut adalah Terdakwa ROVI LIONADA Als LION Bin RONI.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 14.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Kakak Angkat Terdakwa yang bernama REZA LIZWANDI als ANDI Bin JUMDAN FIKRI, pada saat itu Terdakwa Sedang duduk di teras rumah bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa bersama Terdakwa ikut juga diamankan pada saat penangkapan tersebut adalah saksi REZA LIZWANDI als ANDI bin JUMDAN FIKRI, dikarenakan saksi REZA LIZWANDI als ANDI bin JUMDAN FIKRI ikut serta dalam tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Sabtu sekira jam 02.00 Wib di Konter Handphone MARIJUL CELL yang berada di Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Pemilik Konter MARIJUL CELL atau korban dari tindak pidana pencurian yang berada di Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong tersebut awalnya Terdakwa tidak mengenalnya, Terdakwa baru mengetahui pemilik Konter MERIJUL CELL dari Pihak Kepolisian Resor Rejang Lebong yaitu saksi ZULNI SATRIA;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil bersama dengan saksi REZA LIZWANDI als ANDI bin JUMDAN FIKRI pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar jam 01.30 Wib di Konter yang ada di Kelurahan

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong tersebut adalah :

- a. 10 (Sepuluh) Buah Kabel Jack Warna Hitam;
- a. 1 (satu) Paket Speaker Merk FLECO Warna Hitam Lis Merah;
- b. 2 (Dua) Buah Musix Box Bluetooth Kecil dengan Merk Wireless Speaker;
- c. 2 (Dua) Buah Musix Box Bluetooth Besar dengan Merk Wireless Speaker;
- d. 1 (satu) Buah Mic Bluetooth Merk HANDHELD KTV;
- e. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Jenis Lipat dengan Satu SIM warna Merah;
- f. 2 (Dua) Unit Handphone Merk Samsung Jenis B110 Warna Hitam dan warna Biru;
- g. 1 (satu) Buah Power bank Merk Oppo warna Putih Ukuran 99000mAh;
- h. 4 (Empat) Buah Casan Merk Samsung;
- i. 3 (Tiga) Buah Casan Merk Oppo;
- j. 2 (Dua) Buah Casan Merk XIOMI;
- k. 1 (satu) Buah Casan Merk Vivo;
- l. 2 (Dua) Buah Handseat Merk Oppo;
- m.1 (Satu) Set Casing Kamera Air Merk Sports;
- n. 6 (Enam) Buah Batre Handphone, Merk X – win 4 (Empat) Buah dan 2 (Dua) Buah Merk Adss Gold;
- o. 1 (Satu) Buah Musix Box Merk Dancing Speaker;
- p. 21 (Dua Puluh Satu) Memori Card Merk D – ZINER dengan Berbagai Ukuran 2 GB 5 (Lima) Buah, 4 GB 5 (Lima) Buah, 8 GB 5 (Lima) Buah, 16 GB 3 (Lima) Buah dan Ukuran 32 GB 3 (Empat) Buah;
- q. 2 (Dua) Buah Kotak Handseat Bluetooth Merk Lenovo dan Merk Xiami;
- r. 10 (Sepuluh) Buah Voucher Merk Axis dengan Ukuran 1,5 GB 6 (Enam) Buah dan Ukuran 3 GB 4 (Empat) Buah;
- s. 8 (Delapan) Buah Voucher Telkomsel dengan Ukuran 1,5 GB;
- t. 34 (Tiga Puluh Empat) Buah Voucher Tri dengan Ukuran 1000 (16 Belas Lembar), Ukuran 2000 (14 Lembar) dan Ukuran 10.000 (4 Lembar);
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat pada tanggal 15 Maret sekira jam 16.00 Wib Terdakwa menyampaikan kepada saksi REZA LIZWANDI als ANDI bin JUMDAN FIKRI untuk membongkar/mencuri Konter MARJULI CELL tersebut, sekira hari Sabtu tanggal 16 Maret sekira jam 01.00Wib Terdakwa sedang berada di rumah saksi REZA LIZWANDI als ANDI bin

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMDAN FIKRI yang berada di Kelurahan Tempel Rejo yang mana saat itu Terdakwa sedang duduk di ruang TV sedangkan saksi REZA LIZWANDI als ANDI bin JUMDAN FIKRI sedang berbaring di kamar tempat tidur, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi REZA LIZWANDI als ANDI bin JUMDAN FIKRI “BANG DISIKO KALAU ADO LOKAK TO DIKONTER MARJULI CELL, KITO AMBIK BARANG-BARANG YO” dan dijawab oleh Saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI “JADI, MELAH KITO AMBIK”, dan setelah itu Terdakwa dan Saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI langsung keluar dari rumah dan menuju Konter MARJULI CELL tersebut dengan berjalan kaki;

- Bahwa sekira Jam 01.30 Wib Terdakwa dan Saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI langsung menaiki pagar tembok tepat dibelakang konter MARJULI CELL tersebut dan langsung masuk ke halaman konter MARJULI CELL, setelah Itu Saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI langsung membuka pintu Konter MARJULI CELL tersebut dengan menggunakan KUNCI RUMAH milik Saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI setelah itu pintu Konter MARJULI CELL tersebut terbuka Terdakwa dan Saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI langsung masuk kedalam konter MARJULI sedangkan Terdakwa berada tepat di belakang Saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI;
- Bahwa sesampai di dalam Konter MARJULI CELL Terdakwa menyampaikan kepada Saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI “BANG CAK MANO KITO BAWAK BARANG-BARANG KO” dan dijawab oleh Saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI “KAU TUNGGU SIKO, setelah itu Terdakwa langsung mengambil barang-barang yang berada di ETALASE dan dikumpulkan, setelah itu Saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI menemukan KARUNG berwarna PUTIH dan langsung memasukkan barang-barang yang akan dicuri ke dalam karung tersebut;
- Bahwa setelah karung tersebut penuh, Terdakwa dan Saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI langsung pergi keluar dari Konter MARJULI CELL tersebut dengan pintu Konter masih dalam keadaan terbuka setelah itu Saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI keluar melalui tembok belakang yang Terdakwa dan Saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI lalui pertama;
- Bahwa setelah Itu barang-barang yang telah diambil dari konter MARJULI CELL tersebut dikumpulkan di rumah Saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI yang mana saat itu barang-barang dikumpulkan di kamar Saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI dan untuk barang-barang tersebut disusun dan dipindahkan didalam kain dan disimpan dikamar yang tidak

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihuni. dan setelah itu Terdakwa dan Saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI beristirahat;

- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa dan Saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI ambil dari Konter MARJULI CELL tersebut belum sempat Terdakwa jual belikan kepada teman Terdakwa dikarenakan belum sempat Terdakwa menawarkan kepada teman-teman Terdakwa, dan Terdakwa sudah diamankan oleh anggota Polres Rejang Lebong, untuk barang-barang tersebut belum Terdakwa gunakan secara Pribadi;
- Bahwa Terdakwa ikut terlibat langsung dalam pencurian yang terjadi di Konter MARJULI CELL milik saksi ZULNI SATRIA tersebut, dan Terdakwa yang mengajak Saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI untuk mencuri di Konter HANDPHONE MARJULI CELL tersebut;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan dan memilih Konter MARJULI CELL milik saksi ZULNI SATRIA untuk dicuri dikarenakan Konter Handphone tersebut bila malam hari tidak ditunggu dan untuk sekitaran konter MARJULI CELL tersebut tidak dipasang CCTV;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI bin JUMDAN FIKRI yang mengambil barang milik orang lain tersebut salah dan tidak dibenarkan oleh hukum yang ada di Indonesia;
- Bahwa benar barang-barang yang diperlihatkan kepada terdakwa tersebut adalah barang-barang yang terdakwa ambil pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar jam 01.30 Wib Di salah satu Konter yang ada di Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, Berupa :
 - a. 10 (Sepuluh) Buah Kabel Jack Warna Hitam;
 - b. 1 (satu) Paket Speaker Merk FLECO Warna Hitam Lis Merah;
 - c. 2 (Dua) Buah Musix Box Bluetooth Kecil dengan Merk Wireless Speaker;
 - d. 2 (Dua) Buah Musix Box Bluetooth Besar dengan Merk Wireless Speaker;
 - e. 1 (satu) Buah Mic Bluetooth Merk HANDHELD KTV;
 - f. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Jenis Lipat dengan Satu SIM warna Merah;
 - g. 2 (Dua) Unit Handphone Merk Samsung Jenis B110 Warna Hitam dan warna Biru;
 - h. 1 (satu) Buah Power bank Merk Oppo warna Putih Ukuran 99000mAh;
 - i. 4 (Empat) Buah Casan Merk Samsung;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. 3 (Tiga) Buah Casan Merk Oppo;
- k. 2 (Dua) Buah Casan Merk XIOMI;
- l. 1 (satu) Buah Casan Merk Vivo;
- m.2 (Dua) Buah Handseat Merk Oppo;
- n. 1 (Satu) Set Casing Kamera Air Merk Sports;
- o. 6 (Enam) Buah Batre Handphone, Merk X – win 4 (Empat) Buah dan 2 (Dua) Buah Merk Adss Gold;
- p. 1 (Satu) Buah Musix Box Merk Dancing Speaker;
- q. 21 (Dua Puluh Satu) Memori Card Merk D – ZINER dengan Berbagai Ukuran 2 GB 5 (Lima) Buah, 4 GB 5 (Lima) Buah, 8 GB 5 (Lima) Buah, 16 GB 3 (Lima) Buah dan Ukuran 32 GB 3 (Tiga) Buah;
- r. 2 (Dua) Buah Kotak Handseat Bluetooth Merk Lenovo dan Merk Xiaomi.
- s. 10 (Sepuluh) Buah Voucher Merk Axis dengan Ukuran 1,5 GB 6 (Enam) Buah dan Ukuran 3 GB 4 (Empat) Buah;
- t. 8 (Delapan) Buah Voucher Telkomsel dengan Ukuran 1,5 GB;
- u. 34 (Tiga Puluh Empat) Buah Voucher Tri dengan Ukuran 1000 (16 Belas Lembar), Ukuran 2000 (14 Lembar) dan Ukuran 10.000 (4 Lembar);
- Bahwa kunci rumah yang Terdakwa gunakan untuk membuka pintu konter pada saat melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar jam 01.30 Wib Di Konter milik saksi REZA LIZWANDI Als ANDI Bin JUM DAN FIKRI;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di Konter tersebut adalah untuk Terdakwa jual;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk mengambil barang-barang yang ada di Konter tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa peran saksi REZA LIZWANDI Als ANDI Bin JUM DAN FIKRI pada saat mengambil barang-barang yang ada di Konter tersebut adalah orang yang membukakan pintu bagian belakang konter tersebut dan orang yang mengambil barang yang ada di dalam konter tersebut serta orang yang membawa barang-barang tersebut hingga sampai di rumahnya sedangkan Terdakwa berperan sebagai orang yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian tersebut dan orang yang mengambil barang – barang untuk dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa 1 (satu) buah kunci rumah yang terdapat Merk RUSH tersebut adalah kunci yang saksi REZA LIZWANDI Als ANDI Bin JUM DAN FIKRI gunakan untuk membuka pintu Konter pada saat melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar jam 01.30 Wib yang ada

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah voucher Axis yang terdapat tulisan tangan dari spidol berwarna hitam a. Terdapat tulisan "1,5", "1 bln", b. terdapat tulisan "15000", "1,5 gb", "1 bln"
2. 1 (satu) buah kunci rumah yang terdapat merk RUSH warna silver;
3. 10 (sepuluh) buah kabel Jack warna hitam;
4. 2 (dua) buah music box bluetooth kecil dengan merk Wireless Speaker;
5. 2 (dua) buah music box bluetooth besar dengan merk Wireless Speaker;
6. 1 (satu) buah mic bluetooth merk HANDHELD KTV;
7. 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis lipat dengan satu SIM warna merah;
8. 2 (dua) unit handphone merk Samsung jenis B110 warna hitam dan warna biru;
9. 1 (satu) buah power bank merk Oppo warna putih dengan ukuran 99000 mAh;
10. 4 (empat) buah casan merk Samsung;
11. 3 (tiga) buah casan merk Oppo;
12. 2 (dua) buah casan merk Xiaomi;
13. 1 (satu) buah casan merk Vivo;
14. 2 (dua) buah handset merk Oppo;
15. 1 (satu) set casing kamera air merk Sports;
16. 6 (enam) buah baterai handphone merk X – win 4 (empat) buah dan 2 (dua) buah merk Adss Gold;
17. 1 (satu) buah music box merk Dancing Speaker;
18. 21 (dua puluh satu) memori card merk D-ZINER dengan berbagai ukuran 2 GB 5 (lima) buah, 4 (empat) 5 (lima) buah, 8 GB 5 (lima) buah, 16 GB 3 (tiga) buah dan ukuran 32 GB 4 (empat) buah;
19. 2 (dua) buah kotak handset bluetooth merk Lenovo dan merk Xiaomi;
20. 10 (sepuluh) buah voucher merk Axis dengan ukuran 1,5 GB 6 (enam) buah dan ukuran 3 GB 4 (empat) buah;
21. 8 (delapan) buah voucher Telkomsel dengan ukuran 1,5 GB;
22. 34 (tiga puluh empat) buah voucher Tri dengan ukuran 1000 (16 lembar), ukuran 2000 (14 lembar) dan ukuran 10.000 (4 lembar) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di konter milik saksi korban di Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong telah terjadi tindak pidana Pencurian;
- Bahwa benar yang menjadi terdakwa dalam peristiwa tindak pidana Pencurian tersebut adalah saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI Bin

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMDAN FIKRI bersama-sama dengan Terdakwa ROVI LIONDA Alias LION Bin RONI (berkas perkara terpisah);

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut berawal pada saat terdakwa mengajak saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI Bin JUMDAN FIKRI untuk mengambil barang dan saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI Bin JUMDAN FIKRI pun menyetujui ajakan Terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI Bin JUMDAN FIKRI pergi menuju ke konter handphone yang akan terdakwa dan saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI Bin JUMDAN FIKRI ambil barang-barangnya lalu setelah sampai di konter tersebut terdakwa dan saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI Bin JUMDAN FIKRI memanjat tembok yang ada di samping konter kemudian saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI Bin JUMDAN FIKRI membuka pintu belakang konter tersebut dengan menggunakan kunci rumah saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI Bin JUMDAN FIKRI sampai pintu konter tersebut terbuka setelah itu terdakwa dan saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI Bin JUMDAN FIKRI masuk ke dalam konter tersebut kemudian saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI Bin JUMDAN FIKRI mencari karung di belakang konter dan masuk lagi ke dalam konter lalu terdakwa dan saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI Bin JUMDAN FIKRI mengambil barang-barang yang ada di dalam konter tersebut yaitu :

- a. 2 (dua) buah voucher Axis yang terdapat tulisan tangan dari spidol berwarna hitam a. Terdapat tulisan "1,5", "1 bln", b. terdapat tulisan "15000", "1,5 gb", "1 bln";
- b. 1 (satu) buah kunci rumah yang terdapat merk RUSH warna silver;
- c. 10 (sepuluh) buah kabel Jack warna hitam;
- d. 2 (dua) buah music box bluetooth kecil dengan merk Wireless Speaker;
- e. 2 (dua) buah music box bluetooth besar dengan merk Wireless Speaker;
- f. 1 (satu) buah mic bluetooth merk HANDHELD KTV;
- g. 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis lipat dengan satu SIM warna merah;
- h. 2 (dua) unit handphone merk Samsung jenis B110 warna hitam dan warna biru;
- i. 1 (satu) buah power bank merk Oppo warna putih dengan ukuran 99000 mAh;
- j. 4 (empat) buah casan merk Samsung;
- k. 3 (tiga) buah casan merk Oppo;
- l. 2 (dua) buah casan merk Xiaomi;
- m. 1 (satu) buah casan merk Vivo;
- n. 2 (dua) buah handset merk Oppo;
- o. 1 (satu) set casing kamera air merk Sports;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 6 (enam) buah baterai handphone merk X – win 4 (empat) buah dan 2 (dua) buah merk Adss Gold;
- q. 1 (satu) buah music box merk Dancing Speaker;
- r. 21 (dua puluh satu) memori card merk D-ZINER dengan berbagai ukuran 2 GB 5 (lima) buah, 4 (empat) 5 (lima) buah, 8 GB 5 (lima) buah, 16 GB 3 (tiga) buah dan ukuran 32 GB 4 (empat) buah;
- s. 2 (dua) buah kotak handset bluetooth merk Lenovo dan merk Xiaomi;
- t. 10 (sepuluh) buah voucher merk Axis dengan ukuran 1,5 GB 6 (enam) buah dan ukuran 3 GB 4 (empat) buah;
- u. 8 (delapan) buah voucher Telkomsel dengan ukuran 1,5 GB;
- v. 34 (tiga puluh empat) buah voucher Tri dengan ukuran 1000 (16 lembar), ukuran 2000 (14 lembar) dan ukuran 10.000 (4 lembar); secara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban ZULNI SATRIA Alias ZULNI Bin LAKSANA kemudian terdakwa dan saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI Bin JUMDAN FIKRI memasukan barang-barang tersebut ke dalam karung lalu terdakwa dan saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI Bin JUMDAN FIKRI pergi meninggalkan konter tersebut menuju ke rumah saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI Bin JUMDAN FIKRI setelah di rumah terdakwa barang-barang tersebut terdakwa simpan di dalam lemari di kamar rumah saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI Bin JUMDAN FIKRI;
- Bahwa benar tujuan terdakwa dan saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI Bin JUMDAN FIKRI mengambil barang-barang di konter milik saksi korban tersebut adalah sebagian untuk dipakai sendiri dan sebagian untuk terdakwa jual;
 - Bahwa benar pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI Bin JUMDAN FIKRI mengambil barang-barang milik saksi korban ZULNI SATRIA Als ZULNI Bin LAKSANA di konter milik saksi korban yaitu dengan cara terdakwa dan saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI Bin JUMDAN FIKRI terlebih dahulu memanjat tembok yang ada di samping konter sepeda motor milik saksi korban setelah itu terdakwa membuka pintu belakang konter dengan menggunakan kunci rumah terdakwa sampai pintu konter tersebut terbuka lalu terdakwa dan saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI Bin JUMDAN FIKRI masuk ke dalam konter lalu terdakwa mengambil karung kemudian terdakwa dan Saksi ROVI mengambil barang-barang milik saksi korban yang ada di dalam konter tersebut;
 - Bahwa benar terdakwa dan saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI Bin JUMDAN FIKRI mengambil barang-barang milik saksi korban ZULNI

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIA Als ZULNI Bin LAKSANA tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi korban dengan maksud untuk dimiliki sendiri;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI Bin JUMDAN FIKRI tersebut saksi korban ZULNI SATRIA Als ZULNI Bin LAKSANA mengalami kerugian materiil sebesar Rp6.655.000,- (enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan dibuat secara Subsidiaritas yaitu : Primair melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tersebut disusun secara Subsidiaritas, yang menurut yurisprudensi dan doktrin hukum, harus dibuktikan dahulu dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP dan apabila sudah terbukti maka dakwaan lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dimuatnya unsur "barang siapa" dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum, dengan demikian, unsur “barang siapa” disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil (aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana Formil (aturan yang memuat tata cara menegakkan Hukum Pidana Materil), oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur “barang siapa” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama : ROVI LIONDA Alias LION Bin RONI, sebagai orang yang melakukan tindak pidana, dengan telah adanya seseorang yang “Didakwa” oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yang dalam hal ini adalah terdakwa ROVI LIONDA Alias LION Bin RONI, maka yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar orang yang bernama ROVI LIONDA Alias LION Bin RONI yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah ROVI LIONDA Alias LION Bin RONI seperti yang dihadapkan secara fisik dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama ROVI LIONDA Alias LION Bin RONI, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa ROVI LIONDA Alias LION Bin RONI tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah jelas bahwa terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah benar terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini, sehingga telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih jauh apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” pada umumnya adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di konter di Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa bersama-sama dengan saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI Bin JUMDAN FIKRI mengambil barang-barang milik saksi korban ZULNI SATRIA Als ZULNI Bin LAKSANA yaitu:

- a. 2 (dua) buah voucher Axis yang terdapat tulisan tangan dari spidol berwarna hitam a. Terdapat tulisan “1,5”, “1 bln”, b. terdapat tulisan “15000”, “1,5 gb”, “1 bln”;
- b. 1 (satu) buah kunci rumah yang terdapat merk RUSH warna silver;
- c. 10 (sepuluh) buah kabel Jack warna hitam;
- d. 2 (dua) buah music box bluetooth kecil dengan merk Wireless Speaker;
- e. 2 (dua) buah music box bluetooth besar dengan merk Wireless Speaker;
- f. 1 (satu) buah mic bluetooth merk HANDHELD KTV;
- g. 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis lipat dengan satu SIM warna merah;
- h. 2 (dua) unit handphone merk Samsung jenis B110 warna hitam dan warna biru;
- i. 1 (satu) buah power bank merk Oppo warna putih dengan ukuran 99000 mAh;
- j. 4 (empat) buah casan merk Samsung;
- k. 3 (tiga) buah casan merk Oppo;
- l. 2 (dua) buah casan merk Xiaomi;
- m. 1 (satu) buah casan merk Vivo;
- n. 2 (dua) buah handset merk Oppo;
- o. 1 (satu) set casing kamera air merk Sports;
- p. 6 (enam) buah baterai handphone merk X – win 4 (empat) buah dan 2 (dua) buah merk Adss Gold;
- q. 1 (satu) buah music box merk Dancing Speaker;
- r. 21 (dua puluh satu) memori card merk D-ZINER dengan berbagai ukuran 2 GB 5 (lima) buah, 4 (empat) 5 (lima) buah, 8 GB 5 (lima) buah, 16 GB 3 (tiga) buah dan ukuran 32 GB 4 (empat) buah;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- s. 2 (dua) buah kotak handset bluetooth merk Lenovo dan merk Xiaomi;
- t. 10 (sepuluh) buah voucher merk Axis dengan ukuran 1,5 GB 6 (enam) buah dan ukuran 3 GB 4 (empat) buah;
- u. 8 (delapan) buah voucher Telkomsel dengan ukuran 1,5 GB;
- v. 34 (tiga puluh empat) buah voucher Tri dengan ukuran 1000 (16 lembar), ukuran 2000 (14 lembar) dan ukuran 10.000 (4 lembar);

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain adalah merujuk kepada pada siapa yang mempunyai hak kepemilikan atas suatu barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di konter di Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa bersama-sama dengan saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI Bin JUMDAN FIKRI mengambil barang-barang milik saksi korban ZULNI SATRIA Als ZULNI Bin LAKSANA;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menurut R. Sugandhi, S.H., (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya) adalah pengambilan atas suatu barang itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di konter di Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa bersama-sama dengan saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI Bin JUMDAN FIKRI mengambil barang-barang milik saksi korban ZULNI SATRIA Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULNI Bin LAKSANA tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum.

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. **Unsur Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di konter di Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa bersama-sama dengan saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI Bin JUMDAN FIKRI mengambil barang-barang milik saksi korban ZULNI SATRIA Als ZULNI Bin LAKSANA yang ada di dalam konter milik saksi korban dengan cara terdakwa dan saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI Bin JUMDAN FIKRI terlebih dahulu memanjat tembok yang ada di samping konter kemudian terdakwa membuka pintu belakang konter tersebut dengan menggunakan kunci rumah terdakwa sampai pintu konter tersebut terbuka setelah itu terdakwa dan saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI Bin JUMDAN FIKRI masuk ke dalam konter tersebut kemudian terdakwa mencari karung di belakang konter dan masuk lagi ke dalam konter lalu terdakwa dan saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI Bin JUMDAN FIKRI mengambil barang-barang yang ada di dalam konter tersebut, yang mana peran atau tugas masing-masing yakni :

- saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI Bin JUMDAN FIKRI yaitu sebagai orang yang memanjat, membuka pintu bagian belakang konter dengan menggunakan kunci rumah milik saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI Bin JUMDAN FIKRI, mencari karung untuk tempat menaruh dan membawa barang-barang milik saksi korban, mengambil barang-barang milik saksi korban yang ada di salah satu konter tersebut, dan menyimpan barang-barang milik saksi korban;
- Terdakwa yaitu sebagai orang yang mempunyai ide atau mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban, memanjat, dan mengambil barang-barang milik saksi korban yang ada di salah satu konter tersebut;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Crp



Ad.6 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di konter di Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa bersama-sama dengan saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI Bin JUMDAN FIKRI mengambil barang-barang milik saksi korban ZULNI SATRIA Als ZULNI Bin LAKSANA yang ada di dalam konter milik saksi korban dengan cara terdakwa dan saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI Bin JUMDAN FIKRI terlebih dahulu memanjat tembok yang ada di samping konter kemudian terdakwa membuka pintu belakang konter tersebut dengan menggunakan kunci rumah terdakwa sampai pintu konter tersebut terbuka setelah itu terdakwa dan saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI Bin JUMDAN FIKRI masuk ke dalam konter tersebut kemudian terdakwa mencari karung di belakang konter dan masuk lagi ke dalam konter lalu terdakwa dan saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI Bin JUMDAN FIKRI mengambil barang-barang yang ada di dalam konter tersebut;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 7 Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di konter di Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa bersama-sama dengan saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI Bin JUMDAN FIKRI mengambil barang-barang milik saksi korban ZULNI SATRIA Als ZULNI Bin LAKSANA yang ada di dalam konter milik saksi korban dengan cara terdakwa dan saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI Bin JUMDAN FIKRI terlebih dahulu memanjat tembok yang ada di samping konter kemudian terdakwa membuka pintu belakang konter tersebut dengan menggunakan kunci rumah terdakwa sampai pintu konter tersebut terbuka setelah itu terdakwa dan saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI Bin JUMDAN FIKRI masuk ke dalam konter tersebut kemudian terdakwa mencari karung di belakang konter dan masuk lagi ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konter lalu terdakwa dan saksi REZA LIZWANDI Alias ANDI Bin JUMDAN FIKRI mengambil barang-barang yang ada di dalam konter tersebut;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelurahan-angsuran masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 2 (dua) buah voucher Axis yang terdapat tulisan tangan dari spidol berwarna hitam a. Terdapat tulisan "1,5", "1 bln", b. terdapat tulisan "15000", "1,5 gb", "1 bln";
2. 1 (satu) buah kunci rumah yang terdapat merk RUSH warna silver;
3. 10 (sepuluh) buah kabel Jack warna hitam;
4. 2 (dua) buah music box bluetooth kecil dengan merk Wireless Speaker;
5. 2 (dua) buah music box bluetooth besar dengan merk Wireless Speaker;
6. 1 (satu) buah mic bluetooth merk HANDHELD KTV;
7. 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis lipat dengan satu SIM warna merah;
8. 2 (dua) unit handphone merk Samsung jenis B110 warna hitam dan warna biru;
9. 1 (satu) buah power bank merk Oppo warna putih dengan ukuran 99000 mAh
10. 4 (empat) buah casan merk Samsung;
11. 3 (tiga) buah casan merk Oppo;
12. 2 (dua) buah casan merk Xiaomi;
13. 1 (satu) buah casan merk Vivo;
14. 2 (dua) buah handset merk Oppo;
15. 1 (satu) set casing kamera air merk Sports;
16. 6 (enam) buah baterai handphone merk X – win 4 (empat) buah dan 2 (dua) buah merk Adss Gold;
17. 1 (satu) buah music box merk Dancing Speaker;
18. 21 (dua puluh satu) memori card merk D-ZINER dengan berbagai ukuran 2 GB 5 (lima) buah, 4 (empat) 5 (lima) buah, 8 GB 5 (lima) buah, 16 GB 3 (tiga) buah dan ukuran 32 GB 4 (empat) buah;
19. 2 (dua) buah kotak handset bluetooth merk Lenovo dan merk Xiaomi;
20. 10 (sepuluh) buah voucher merk Axis dengan ukuran 1,5 GB 6 (enam) buah dan ukuran 3 GB 4 (empat) buah;;
21. 8 (delapan) buah voucher Telkomsel dengan ukuran 1,5 GB
22. 34 (tiga puluh empat) buah voucher Tri dengan ukuran 1000 (16 lembar), ukuran 2000 (14 lembar) dan ukuran 10.000 (4 lembar) ;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang-barang tersebut adalah milik saksi korban Zulni Satria Alias Zulni Bin Laksana, maka sepatutnya barang-barang tersebut dikembalikan kepada saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi ZULNI SATRIA Alias ZULNI Bin LAKSANA mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROVI LIONDA Alias LION Bin RONI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) buah voucher Axis yang terdapat tulisan tangan dari spidol berwarna hitam a. Terdapat tulisan "1,5", "1 bln", b. terdapat tulisan "15000", "1,5 gb", "1 bln";
 - b. 1 (satu) buah kunci rumah yang terdapat merk RUSH warna silver;
 - c. 10 (sepuluh) buah kabel Jack warna hitam;
 - d. 1 (satu) paket speaker merk FLECO warna hitam list merah;
 - e. 2 (dua) buah musik box bluetooth kecil dengan merk Wireless Speaker;
 - f. 2 (dua) buah musik box bluetooth besar dengan merk Wireless Speaker;
 - g. 1 (satu) buah mic bluetooth merk HANDHELD KTV;
 - h. 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis lipat dengan satu SIM warna merah;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. 2 (dua) unit handphone merk Samsung jenis B110 warna hitam dan warna biru;
- j. 1 (satu) buah power bank merk Oppo warna putih dengan ukuran 99000 mAh;
- k. 4 (empat) buah casing merk Samsung;
- l. 3 (tiga) buah casing merk Oppo;
- m. 2 (dua) buah casing merk Xiaomi;
- n. 1 (satu) buah casing merk Vivo;
- o. 2 (dua) buah handset merk Oppo;
- p. 1 (satu) set casing kamera air merk Sports;
- q. 6 (enam) buah baterai handphone merk X – win 4 (empat) buah dan 2 (dua) buah merk Adss Gold;
- r. 1 (satu) buah musik box merk Dancing Speaker;
- s. 21 (dua puluh satu) memori card merk D-ZINER dengan berbagai ukuran 2 GB 5 (lima) buah, 4 GB 5 (lima) buah, 8 GB 5 (lima) buah, 16 GB 3 (tiga) buah dan ukuran 32 GB 4 (empat) buah;
- t. 2 (dua) buah kotak handset bluetooth merk Lenovo dan merk Xiaomi;
- u. 10 (sepuluh) buah voucher merk Axis dengan ukuran 1,5 GB 6 (enam) buah dan ukuran 3 GB 4 (empat) buah;
- v. 8 (delapan) buah voucher Telkomsel dengan ukuran 1,5 GB;
- w. 34 (tiga puluh empat) buah voucher Tri dengan ukuran 1000 (16 lembar), ukuran 2000 (14 lembar) dan ukuran 10.000 (4 lembar);
- Dikembalikan kepada saksi ZULNI SATRIA Alias ZULNI Bin LAKSANA;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, oleh ARI KURNIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDDIN, S.H., M.H. dan RELSON M. NABABAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh AK. BAGUS INDARYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh DWINA SANIDYA PUTRI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

ARI KURNIAWANI, S.H.

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

AK. BAGUS INDARYANTO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35